

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konformitas merupakan kesesuaian tindakan dalam mematuhi acuan norma dan menerimanya ataupun peraturan-peraturan suatu golongan yang memberikan aturan mengenai cara seseorang bertingkah laku. Konformitas merupakan pergantian tindakan agar dapat menyesuaikan bersama golongan yang dianutnya (Andriani, 2021).

Dalam masyarakat, segala tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma untuk bertindak sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat (Narwoko, 2018). Dalam bukunya Patologi Sosial, Kartini Kartono menjelaskan bahwa norma adalah kaidah, kaidah aturan, aturan yang diterima sepenuhnya oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan dan perilaku sehari-hari agar hidup aman, yang digambarkan sebagai tolok ukur. (Kartono, 2014).

Dalam suatu tatanan sosial terdapat agen-agen sosialisasi yang mengontrol perilaku individu dalam masyarakat. Hal ini mencakup keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan media massa (Widiyono, 2023). Keseluruhan dari adanya agen sosial dalam masyarakat di tuju sebagai pembentuk kepribadian individu. Sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik akan menghasilkan perilaku menyimpang. Akibat dari perilaku menyimpang individu atau kelompok melakukan pelanggaran (Syaid, 2020).

Perspektif normatif berpendapat bahwa perilaku menyimpang mencakup segala jenis pola perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat (Cohen, 1992). James W Van de Zanden mengatakan dalam buku sosiologi suatu pengantar (2010) perilaku menyimpang adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan dianggap tercela dan diluar batas toleransi (Soekanto, 2010).

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi garden terdepan dalam pembangunan. Dalam masyarakat, anak merupakan individu yang mulai berkembang dan terlibat dengan lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan masyarakat. Sebagai individu yang sedang berkembang perilaku anak tidak hanya melakukan perilaku yang baik tetapi anak juga bisa melakukan perilaku menyimpang (Syaid, 2020).

★ Perilaku anak dianggap menyimpang karena melanggar norma sosial, aturan, atau kebiasaan (Sulaiaman, 2020). Anak yang melakukan kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi rendahnya pengendalian diri, dan faktor eksternal berupa kondisi perekonomian yang buruk, perilaku kekerasan, ketidakpedulian keluarga, dan penanaman nilai keagamaan (Karlina, 2020). Di Indonesia jumlah anak yang melakukan kejahatan setiap tahun semakin meningkat.

Tabel 1.1 Data Anak Di Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana

Tahun	Jumlah Anak Melakukan Tindak Pidana
2005	1.645
2006	1.814
2007	2.149
2008	2.726
2009	2.536

Sumber: Jurnal Hermina,2018

Anak-anak dalam keluarga yang dilanda konflik mengalami pengasuhan yang tidak memadai. Kurangnya kasih sayang orang tua merupakan faktor yang berkontribusi signifikan terhadap maraknya kekerasan terhadap anak di masyarakat. Kebanyakan anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dilahirkan dalam keluarga yang tidak harmonis. Mulai dari keluarga *broken home* atau menjadi anak yatim piatu (Syaid, 2020).

☆ Pergaulan adalah salah satu cara seseorang berinteraksi ☆ dengan lingkungannya. Karena sifat sosialnya, manusia lebih suka hidup berdampingan dalam komunitas. Mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup sendiri. Ketika anak mencapai usia sekolah, perkembangan sosialnya mulai meningkat kembali. Mereka sudah memasuki tahap belajar dan berinteraksi dengan teman sebayanya, sehingga minat mereka untuk menghabiskan waktu bersama keluarga mulai memudar. Anak-anak dapat bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan terdekatnya pada usia ini, sehingga memungkinkan terjadinya sosialisasi yang lebih efektif. Komunikasi langsung antara dua orang disebut pergaulan. Interaksi sehari-hari orang satu sama lain terkadang dapat dibandingkan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. tidak

dibatasi atau dibatasi oleh undang-undang. Menurut Kartono, pergaulan bebas umumnya dikaitkan dengan tindakan yang merendahkan norma-norma masyarakat.

Para sosiolog menjelaskan bahwa pergaulan bebas remaja merupakan gejala patologis sosial yang timbul akibat pengabaian sosial sehingga berujung pada munculnya tingkah laku yang tidak normal. Anak-anak yang putus sekolah seringkali menimbulkan munculnya permasalahan sosial seperti perilaku menyimpang. Anak memiliki pemikiran yang belum stabil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan teman pergaulan. Banyaknya waktu luang yang dimiliki generasi muda yang putus sekolah menyebabkan munculnya permasalahan sosial seperti perilaku menyimpang.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak antara lain pencurian, pelecehan seksual, dan perkelahian. Anak yang melakukan kejahatan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakannya. Kejahatan yang dilakukan anak disertai unsur-unsur gampang terpengaruh dan rentan dalam melakukan hal perilaku menyimpang (Kartono, 1998). Untuk menghindari dari perilaku menyimpang maka anak harus memilih komunitas yang positif. Tetapi dalam berinteraksi seorang anak juga ada yang mengikuti komunitas negatif. Biasanya komunitas yang negatif menghasilkan perilaku kejahatan.

Anak-anak berhadapan dengan hukum terus mendapat stigma dan label negatif dari masyarakat sekitar. Namun masyarakat menilai anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan kejahatan yang dilakukannya. Untuk mengidentifikasi penyimpangan pada seseorang, seseorang harus memberi label pada mereka.

Kehidupan bermasyarakat bagi mereka yang dianggap menyimpang ditandai dengan label-label yang mempunyai dampak paling besar terhadap kehidupan sosialnya, seringkali diasosiasikan dengan individu-individu yang paling rentan dan tidak berdaya dalam masyarakat. Di Kota Tanjungpinang berbagai macam kasus kriminal yang dilakukan anak di bawah umur, diantaranya persetubuhan, pencurian, narkoba, pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, ITE, dan pengeroyokan.

Anak berhadapan dengan hukum atau (ABH) adalah anak berumur 12 sampai 18 tahun. Anak-anak yang bermasalah secara hukum dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bergantung pada keputusan akhir pengadilan.

Sementara itu, pembimbing masyarakat yang dipekerjakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memberikan bimbingan kepada warga binaan di luar lapas. Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah suatu lembaga yang memberikan pembinaan kepada warga binaan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi narapidana dewasa dan remaja untuk membantu anak-anak yang berperilaku menyimpang mengubah perilaku dan kepribadiannya, serta mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya. Anak akan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat (Putri,2018).

Fungsi lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh pembimbing masyarakat sesuai dengan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang tanggung jawab penasihat masyarakat, yang menyatakan bahwa mereka wajib membuat laporan penelitian masyarakat dengan tujuan untuk mengalihkan, mendampingi, membimbing, dan mengawasi anak selama masa peradilan anak, proses pengalihan, dan melaksanakan perjanjian.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat penting dalam pembinaan narapidana, termasuk anak di bawah umur yang dibebaskan bersyarat. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masa hukumannya di luar LPKA atau lembaga pemasyarakatan merupakan tujuan dari pembebasan bersyarat, terutama bila anak telah menyelesaikan sekurang-kurangnya dua pertiga masa pembinaan. Pembebasan bersyarat akan diberikan kepada anak-anak yang telah menyelesaikan dua pertiga dari hukuman yang ditugaskan kepada mereka.

BAPAS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemasyarakatan di Indonesia. Konformitas anak di BAPAS merujuk pada proses di mana anak yang terlibat dalam tindak pidana atau konflik dengan hukum ditempatkan di lembaga ini untuk menjalani sanksi atau program rehabilitasi. Anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat ditahan di BAPAS sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama penahanan, anak-anak mungkin dipisahkan berdasarkan tingkat kejahatan atau faktor-faktor lainnya.

BAPAS melakukan penilaian terhadap anak-anak yang ditahan untuk menentukan tingkat risiko dan persyaratan rehabilitasi. Evaluasi ini dapat mencakup evaluasi psikologis, sosial, dan pendidikan. Evaluasi ini dapat mencakup evaluasi psikologis, sosial, dan pendidikan. BAPAS membuat rencana rehabilitasi untuk anak yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka, dengan menggunakan penilaian.

Program ini dapat mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk membimbing anak menuju perubahan positif. BAPAS biasanya menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang ditahan. Mereka dapat melanjutkan pendidikan formal atau non-formal untuk memastikan bahwa mereka tetap terlibat dalam kegiatan edukasi

Kunjungan keluarga dan konseling bagi anak-anak yang ditahan untuk tetap terhubung dengan keluarga mereka. BAPAS dapat menyelenggarakan kunjungan keluarga dan menyediakan layanan konseling untuk mendukung pemulihan anak dan hubungan keluarga. Tujuan utama dari konformitas anak di BAPAS adalah untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Ini melibatkan upaya untuk membimbing mereka kembali ke kehidupan normal setelah menjalani sanksi atau program rehabilitasi.

Pemantauan setelah pembebasan, anak-anak dapat tetap dipantau untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi hukum dan melanjutkan perubahan positif dalam perilaku mereka. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara atau yurisdiksi mungkin memiliki aturan dan prosedur yang berbeda dalam hal

pemasyarakatan anak. Oleh karena itu, informasi yang lebih spesifik dapat ditemukan dalam hukum dan peraturan setempat.

Pada Balai Pemasyarakatan yang merupakan kelompok masyarakat yang di bentuk sebagai wadah yang dimana bertugas menjalankan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, pembimbing kemasyarakata. Untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang utuh dan seimbang baik fisik, mental, dan sosial, setiap anak memerlukan pengawasan dan perlindungan. Sejak pemeriksaan hingga persidangan, anak yang terjerumus dalam permasalahan hukum tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Tindak kejahatan yang dilakukan anak-anak di Tanjungpinang ditangani oleh pihak Polres dan Polsek Tanjungpinang dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang.

Tabel 1.2 Data Kasus Anak Yang Melakukan Tindak Kejahatan di Tanjungpinang Tahun 2022-2023

No	Asal Kasus	Jenis Kasus	L	P	Total
1	Polres Bukit Bestari	Persetubuhan	9	1	17
		Narkotika		1	
		Pencurian	2		
		Penganiayaan	1		
		Lalu Lintas	1	1	
		ITE	1		
2	Polsek Tanjungpinang	Pengeroyokan	3		11
		Pencurian	7		
		Lakalantas	1		
3	Polsek Tanjungpinang Kota	Pencurian	1		1
4	Polsek Tanjungpinang Timur	Pencurian	7		9
		Penggelapan	1		
		Lakalantas	1		

No	Asal Kasus	Jenis Kasus	L	P	Total
5	Polsek Tanjungpinang Barat	Pencurian	1		1
	Total Keseluruhan		36	3	39

Sumber: BAPAS Kelas II Tanjungpinang

Berdasarkan tabel diatas anak berhadapan dengan hukum di Tanjungpinang dari tahun 2022-2023 berjumlah 39 anak yang terdiri dari kasus yang berbeda- beda. Tindak pidana yang di lakukan oleh anak laki-laki sebanyak 36 dan anak perempuan sebanyak 3 orang. Jenis kasus yang dilakukan yaitu persetubuhan, narkoba, pencurian, penganiayaan, lakalantas, dan ITE. Dari tabel tersebut wilayah Tanjung Unggat termasuk ke dalam kategori Polres Bukit Bestari, yang mana berdasarkan data tersebut anak yang melakukan persetubuhan sebanyak 10 terdiri dari 9 laki-laki dan 1 perempuan. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba terdiri dari 1 perempuan, anak yang melakukan pencurian terdiri dari 2 anak laki-laki, dan tindak kriminal penganiayaan, pelanggaran lalu lintas, ITE masing-masing terdiri dari 1 anak laki-laki.

Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari 9 rukun warga dan 43 rukun tetangga. Dengan luas wilayah 10.50 KM2. Berdasarkan data dari kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 adalah 16.288 jiwa dengan jumlah 4.701 kepala keluarga.

Nama Tanjung Unggat di catat dalam kitab sejarah seperti *Tuhfat al-Nafis* karya Raja Ali Haji, *Hikayat Negri Johor*, dan *Hikayat Johor* serta *Pahang* yang di tulis pada abad ke-19 yang berasal dari kebudayaan melayu riau. Sebagai

pemukiman yang padat kelurahan Tanjung. Mayoritas masyarakat kelurahan Tanjung Unggat merupakan suku melayu dan mayoritas pemeluk agama Islam. Namun tak sedikit pula pendatang dari berbagai tempat yang menjadi penduduk dikelurahan Tanjung Unggat, seperti dari etnis Tionghoa dan berbagai suku lainnya seperti Jawa, Minangkabau, Sunda, Bugis dan Batak. Adapun data jumlah etnis atau suku di kelurahan Tanjung Unggat dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Data Etnis Dan Suku Di Kelurahan Tanjung Unggat

No	Etnis / Suku	Tahun 2018
1	Melayu	45.97%
2	Tionghoa	7.70%
3	Jawa	24.97%
4	Minangkabau	9.71%
5	Sunda	2.96%
6	Bugis	2.22%
7	Batak	12.48%

Sumber Kantor Lurah Tanjung Unggat

Kelurahan Tanjung Unggat sangat di pengaruhi oleh kebudayaan suku melayu dan mayoritas agama islam, yaitu sebagai alat pengatur bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya saat berhubungan, berintraksi dengan orang lain.

Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	944
2.	Masih Sekolah	1.103
3.	Tidak Tamat SD	3.272
4.	Tamat SD	3.872
5.	Tamat SLTP	2.318
6.	Tamat SLTA	3.769
7.	Tamat DIPLOMA	562
8.	Tamat STRATA 1	509
9.	Tamat STRATA 2	23
JUMLAH		16.372

Sumber Kelurahan Tanjung Unggat 2018

Terbentuknya peraturan pada suatu masyarakat di lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda baik dari segi kebudayaan maupun pendidikan, dari itu adanya lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk perbuatan, cita-cita, dan sikap yang sifatnya kekal terutama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar terciptanya keteraturan dan integrasi dalam masyarakat seperti nilai dan norma. Pergaulan yang ada di Kelurahan Tanjung Unggat sudah membudaya, perhitungan dalam kurun waktu 32 tahun hingga sekarang ini masih rawan akan perilaku penyimpangan. Dari tindakan masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mengalami ketimpangan salah satu fungsinya seperti memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial biasanya disebut dengan sistem atau pengawasan terhadap tingkah laku anggota masyarakat (Soekanto, 2014).

Dari tinjauan sosiologis dilihat adanya hubungan antar manusia dengan kelompok pergaulan dalam hubungan tersebut adanya intraksi yang berpihak pada anak remaja dan pihak orang tua, kerabat, teman pergaulan dan lainnya. Pihak ini yang memiliki dan memberikan pengaruh besar bagi kepribadian anak.

Masyarakat Tanjung Unggat kini sudah dipengaruhi oleh budaya luar seperti dari etnis tionghoa yang membawa pengaruh negatif terhadap pergaulan remaja dalam memfasilitasi dan menjual miras secara sembunyi serta rokok kepada anak-anak remaja yang masih bersekolah di kelurahan Tanjung Unggat.

Berdasarkan wawancara informan dari tahun 1987 masyarakat kelurahan Tanjung Unggat dikenal dengan simbol sebagai besarnya perilaku menyimpang dan permasalahan kriminalitas baik itu pada anak, remaja maupun orang dewasa hingga sekarang ini. Perilaku menyimpang pencurian misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan wilayah Tanjung Unggat. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut.

Tindak kriminal anak yang mendapatkan bebas bersyarat dan bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Unggat yakni berjumlah 5 dengan kasus yang dilakukan setiap anak berbeda-beda. 2 anak laki-laki melakukan tindak pencurian, 1 anak laki-laki melakukan tindakan persetubuhan, 1 anak laki-laki tindakan narkoba, 1 anak perempuan tindakan persetubuhan. Dapat dilihat pada tabel 1.2

Anak yang mendapat hukuman penjara dan telah mendapatkan bebas bersyarat akan dikembalikan ke orang tua dan kembali lagi ke masyarakat. Sehingga kembalinya anak berhadapan dengan hukum mengalami penyesuaian terhadap lingkungan dan teman sebaya. Dengan kembalinya anak di masyarakat maka terbentuknya konformitas yang sudah di dapatkan anak pada masa pembinaan dan pendampingan di LPKA dan BAPAS. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Bagaimana Proses Pembentukan Konformitas Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Tanjungpinang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah penelitian ini tentang bagaimana proses pembentukan konformitas dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses pembentukan konformitas dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu untuk peneliti lanjutan membangun informasi serta dapat menambah pengetahuan, dan keterlibatan di ilmu sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi masukan kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang.

